



LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KALURAHAN SEHAT
KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG
PERIODE 2025-2028

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan dalam penyelenggaraan Kalurahan Sememerlukan dukungan dan peran masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, social dan perubahan perilaku masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya di tingkat Kalurahan perlu adanya forum Kalurahan Sehat sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat Kalurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah, Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang tentang Pembentukan Pengurus Forum Kalurahan Sehat di Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul masa bakti 2025 -2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 10. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan . Masyarakat Hidup Sehat;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang . Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang . Kewenangan Desa;

- 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang
 . Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal
 Berskala Desa ;
- 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang
 . Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang
 Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15 Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang
 . Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019
 Nomor 3) ;
- 16 Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang
 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan(RPJMKal)
 Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
 Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan(RPJMKal)
 Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGURUS KALURAHAN SEHAT GIRIMULYO 2022-2028
- n : Menetapkan pengurus Kalurahan Sehat Kalurahan Girimulyo
- KESATU : Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul sebagaimana
 tersebut dalam lampiran ini;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi pengurus forum Kalurahan Sehat Kalurahan
 Girimulyo sebagaimana dimaksud dictum KESATU keputusan
 ini adalah;
1. Menyiapkan secretariat Kalurahan Sehat
 2. Melakukan pertemuan koordinasi rutin minimal 3 /tiga
 bulan sekali.
 3. Melakukan identifikasi masalah melalui survey mawas
 diri /SMD

4. Merumuskan alternative pemecahan masalah melalui musyawarah masyarakat Kalurahan bidang Kesehatan
5. Mengusulkan hasil musyawarah masyarakat Kalurahan bidang kesehatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan /Musrenbang di tingkat Kalurahan.
6. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas kebijakan untuk mencapai SPM bidang kesehatan dan SDGs yang meliputi kegiatan :
 - a. Kesehatan ibu dan anak
 - b. KB
 - c. Kesehatan usia produktif dan Lanjut usia
 - d. Penyediaan kesehatan pangan sehat ,percepatan perbaikan gizi dan pencegahan stunting
 - e. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 - f. Disabilitas dan kesehatan jiwa
 - g. PHBS
 - h. STBM
 - i. Surveilans Berbasis Masyarakat
 - j. Kegawatdaruratan kesehatan dan Bencana
 - k. Keamanan obat dan makanan
7. Melaksanakan kegiatan dengan menggalang kerjasama dengan lembaga masyarakat ,lembaga non pemerintah,organisasi masyarakat,tokoh agama,tokoh masyarakat,tokoh pendidikan swasta.Corporate social Responsibility.
8. Melaksanakan kegiatan dengan menggalang partisipasi masyarakat melalui UKBM
9. Melakukan bimbingan ,pembinaan,fasilitasi.advokasi,program kegiatan Padukuhan sehat secara rutin sesuai jadwal pelaksanaan dalam program Kerja
10. Mengerakkan dan mengembangkan partisipasi,gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Kalurahan Sehat.
11. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan setempat.

12. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Padukuhan sehat

13. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina Kalurahan sehat tingkat Kapanewon.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kalurahan Sehat sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Girimulyo;

KEEMPAT : Masa bakti pengurus Forum Kalurahan Sehat selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Lurah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), dan/atau sumber dana lainnya yang sah;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Girimulyo

Pada tanggal 24 Februari 2025

LURAH GIRIMULYO



Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Panewu Panggang Kabupaten Gunungkidul.
4. Ketua Bamuskal Girimulyo.
5. Saudara : Pengurus Forum Kalurahan Sehat

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM

KALURAHAN SIAGA KALURAHAN GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG

KABUPATEN

GUNUNGKIDUL

PERIODE 2025-2028

SUSUNAN PENGURUS FORUM KALURAHAN SIAGA

KALURAHAN GIRIMULYO

NO.	STRUKTUR	NAMA	KETERANGAN
1.	Pembina	Drs.Sunu Raharjo Rugiyana ,SPd	Lurah Girimulyo Ketua Bamuskal
2.	Ketua Wakil Ketua	Riyanto Ngajiyono	Kamituwa LPMD
3	Sekretaris Wakil Sekretaris	Nurnani Rini Utami A Md	Kader Kesehatan Ketua PKK
4.	Bendahara	Sudaryanti	Danarto
5.	Pokja Kesehatan ibu ,anak dan KB 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota	 1.Parmi Sugiyat 2.Pawinarti 3.Murjiyanti	 Bidan Desa Kader Kader
6.	Pokja Gerakan masyarakat Hidup Sehat 1. Coordinator 2. Anggota 3. Anggota	 1.Tasminah 2.Wagiyanti 3.Sudarni	 Bidan Desa Kader Toma
7.	Pokja Posyandu dan UKBM 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota	 1.Sumiyati 2.Rini Utami 3.Suyati	 1.Kader 2. Toma 3.Kader

8.	Pokja penyediaan pangan sehat, percepatan perbaikan gizi, dan pencegahan stunting 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota	1. Eka Yulianti 2. Nurzaita 3. Ani Lestari	1. Kader 2. Toma 3. Kader
9.	Pokja pencegahan dan pengendalian penyakit 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota	1. Ruswantiningsih 2. Astuti Yuliatmi 3. Evi Wulandari	1. toma 2. Lembaga 3. Kader
10.	Pokja Kesehatan Lingkungan 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota	1. Supartiyem 2. Septiyani 3. Karjini	1. Kader 2. Toma 3. Kader
11	Pokja disabilitas dan kesehatan jiwa 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota	1. Sudi Santosa 2. Ekasih Hidayati 3. Ngatrianti	1. Pamong 2. Toma 3. Kader
12	Pokja kegawatdaruratan dan bencana 1. Koordinator 2. Anggota 3. Anggota	1. Rubiyono 2. Samsul Huda 3. Tri Wahyuni	1. Pamong 2. Toma 3. Kader

